BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2022

KAUR

KAMIS, 13 OKTOBER 2022

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [x] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Didakwa Rugikan Negara Rp 739 Juta

BENGKULU – Sidang korupsi nggaran Bawaslu Kabupaten Kaur, emarin (12/10) mulai disidangkan i Pengadilan Negeri (PN) Tipikor engkulu.

Sidang perdana itu dengan agenda nendengarkan dakwaan yang dibaakan oleh jaksa penuntut umum JPU) terhadap mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Kaur, Sony Apriyanto, .Sos dan mantan Koordinator Seketariat Bawaslu Kabupaten Kaur dan ebagai PPK Bawaslu Kaur, Repsun Devit R, S.H.

Sidang diketuai majelis hakim Dicky Wahyudi Susanto, S.H. Kedua erdakwa dihadirkan secara virtual oom. Dalam dakwaannya, JPU, Dewangga P. Sunartedjo, S.H menyeputkan, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kaur mendapatkan Alokasi Anggaran Belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan Jasa Penyewaan Meubelair, Jasa Penyewaan Peralatan Kantor, Kegiatan Sosialisasi Pemilu Partisipatif, Kegiatan Sosialisasi Pemilu Terhadap Kepala Desa dan BPD.

Selanjutnya pada bulan November 2018 kedua terdakwa mencairkan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 8 Tahun 2018 berdasarkan SP2D Nomor : 180161701001035 tanggal 29 November 2018 dimana didalam TUP 8 yang dicairkan tersebut terdapat anggaran untuk Kegiatan Sewa Peralatan Kantor dan Sewa Meubelair.

"Dengan rincian Pengadaan Sewa Peralatan Kantor periode Oktober 2018 – Desember 2018 sebesar Rp 67.500.000, Pengadaan Sewa Meubelair periode Oktober 2018 – Desember 2018 sebesar Rp112.500.000,00," sebut JPU

DUGAAN KERUGIAN NEGARA HASIL TEMUAN BPKP

URAIAN	SELISIH PEMBAYARAN
Kegiatan Pengadaan Sewa Alat Kantor Okt 2018 – Des 2018	Rp 67.500.000
Kegiatan Pengadaan Sewa Meubelair Okt 2018 – Des 2018	Rp112.500.000
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kades BPD 2018	Rp72.450.000
Kegiatan Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif 2018	Rp127.250.000
Kegiatan Pengadaan Sewa Alat Kantor Jan 2019 – Juni 2019	Rp135.000.000
Kegiatan Pengadaan Sewa Meubelair Jan 2019 – Juni 2019	Rp225.000.000
Jumlah Kerugian Negara tahun 2018	Rp 379.700.000
Jumlah Kerugian Negara tahun 2019	Rp 360.000.000
TOTAL KERUGIAN	**Rp 739.700.000**

Setelah itu kedua terdakwa membuat bukti-bukti pengeluaran dan pertanggungjawaban pengadaan sewa peralatan kantor periode Oktober 2018 – Desember 2018 dan pengadaan sewa meubelair periode Oktober 2018 – Desember 2018. "Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif sehingga pada akhirnya mengakibatkan adanya selisih sebesar Rp67.500.000,00 dalam Pengadaan Sewa Peralatan Kantor periode Oktober 2018 – Desember 2018, selisih sebesar Rp 112.500.000,00 dalam Pengadaan Sewa Meubelair periode Oktober 2018 – Desember 2018," sebut JPU.

Selanjutnya selisih uang tersebut tidak disetorkan ke kas negara sehingga perbuatan kedua terdakwa bertentangan dengan ketentuan peraturan pada Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 16 Ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lalu Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Juga bertentangan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 tanggal 11 September 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan beberapa peraturan lainnya.

Kemudian kedua terdakwa sekira November tahun 2018 mencairkan TUP 8 Tahun 2018, dimana di dalam TUP 8 yang dicairkan tersebut terdapat anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kepala Desa dan BPD.

"Dengan rincian Kegiatan Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif sebesar Rp 258.750.000 dan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kades dan BPD sebesar Rp169.050.000," sebut JPU.

Dari dakwaan JPU, terhadap kedua terdakwa ada perbedaan kerugian negara (KN), yakni akibat perbuatan terdakwa Sony Apriyanto, S.Sos terdapat KN sebesar Rp 739.700.000,00, sementara akibat perbuatan terdakwa Repsun Devit R, S.H terdapat KN sebesar Rp 907. 546.200,00.

JPU kembali menegaskan bahwa kedua terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan membuat bukti-bukti pengeluaran dan pertanggungjawaban pengadaan sewa peralatan kantor periode Oktober 2018 – Desember 2018 dan pengadaan sewa meubelair periode Oktober 2018 – Desember 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif.

Usai pembacaan dakwaan, ketua majelis menanyakan tanggapan dari masing-masing PH kedua terdakwa, PH Repsun Devit R, S.H, Sopian Siregar tidak menyatakan keberatan atas dakwaan JPU, namun PH terdakwa Sony Apriyanto, S.Sos, Dede Frastien, SH, MH pihaknya menyatakan eksepsi atau keberatan.

Kemudian ketua majelis menunda persidangan, dan akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda terpisah. Sementara Dede Frastien, SH.MH mengatakan pihaknya menemukan beberapa kejanggalan. "Secara formil atau hukum acara, kita akan lakukan eksepsi dahulu," kata Dede.

Dede menyayangkan dakwaan JPU terhadap kliennya, dimana sejumlah KN yang disebutkan dalam dakwaan diberatkan kepada kliennya, sementara peran pihak lain menurutnya sudah jelas masih banyak yang tidak tersentuh hukum. Namun Dede belum bisa menyebutkan secara gamblang mengenai eksepsi yang akan ia sampaikan pada sidang selanjutnya.

"Klien kami ini ada dijabatan tersebut pada September 2018, namun semua dakwaan yang disebutkan JPU, dibebankan semua kepada klien kami, artinya peran bendahara sebelumnya dan pimpinan pada Bawaslu tersebut tidak tersentuh hukum, namun semuanya akan kita buktikan dalam persidangan nantinya, untuk eksepsi saya belum bisa sampaikan secara rinci," demikian Dede.

Terpisah, JPU, Dewangga P. Sunartedjo, S.H menyebutkan pihaknya siap memberikan jawab atas keberatan PH terdakwa tersebut.**(jam)**